

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Prof. Moh. Yamin SH, . No 65 Telp. (0376) 21206-21208 Selong 83612

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR: 421 /2740 / DIKBUD. III /2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KHAIRUL FATIHIN NW JINENG
DESA JINENG KECAMATAN WANASABA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- : a bahwa salah satu fungsi Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di wilayah sekitar dan wilayah lainnya;
 - b bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Khairul Fatihin Desa Jineng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur yang telah beroperasi pada Tahun Pelajaran 2018/2019 di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Khairul Fatihin NW Jineng Desa Jineng Kecamatan Wanasaba, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Tentang Izin Peneriman Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Khairul Fatihin NW Jineng Desa Jineng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)[

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)[

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN DAN DINAS **KEBUDAYAAN** KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KHAIRUL FATIHIN NW JINENG DESA WANASABA KECAMATAN KABUPATEN JINENG LOMBOK TIMUR;

KESATU Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Khairul Fatihin NW Jineng Desa Jineng Kecamatan

Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;

KEDUA Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

berada langsung dibawah naungan Pondok Pesantren Khairul Fatihin NW Jineng Desa Jineng Kecamatan

Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;

KETIGA Hak dan kewajiban Sekolah sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan

Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

Pada Tanggal 12 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur,

H. MOHAMMAD ZAINUDDIN,

Pembina Utama Muda – IV / c

TEMBUSAN:

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 4. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
- 5. Kepala Unit Dikbud Kecamatan Wanasaba di Wanasaba ;
- 6. Yang bersangkutan.